



PUTUSAN
Nomor 460/Pid.B/2020/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Asep Bahari alias Tompel bin Ratno;
2. Tempat lahir : Rantau Tijang;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/13 Februari 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pekon Rantau Tijang Kec. Pugung
Kab. Tanggamus;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Agustus 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 18 September 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 19 September 2020 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 November 2020;
4. Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 4 Desember 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan pada Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 5 Desember 2020 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 460/Pid.B/2020/PN Kot tanggal 5 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 460/Pid.B/2020/PN Kot tanggal 5 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ASEP BAHARI ALS TOMPEL BIN RATNO bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan pemberatan** sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 363 Ayat 2 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap ASEP BAHARI ALS TOMPEL BIN RATNO berupa pidana penjara selama 1 (SATU) TAHUN DAN 6 (ENAM) BULAN dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ASEP BAHARI ALS TOMPEL BIN RATNO pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2017 sekira jam 04.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Oktober tahun 2017 bertempat di Pekon Lugusari Kec.Pagelaran Kab.Pringsewu atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili **"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan oranglain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 460Pid.B/2020/PN Kot.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Bermula pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2020 sekira jam 23.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi TOHIRIN ALS ILIN BIN YAKUB (Terdakwa yang telah diputus di dalam berkas terpisah) di Dusun Cilacar Pekon Rantau Tijang, kemudian Saksi TOHIRIN mengajak Terdakwa untuk mengambil barang di Pekon Lugusari kemudian Terdakwa menerima ajakan tersebut, kemudian Terdakwa dan Saksi TOHIRIN berangkat menuju Pekon Lugusari dengan berjalan kaki kemudian sesampainya di Pekon Lugusari Kec.Pagelaran Kab.Pringsewu Terdakwa dan Saksi TOHIRIN melihat ada salah satu rumah yang menjadi satu dengan warung milik Saksi Korban WAHYUNINGSIH BINTI JAYUSMAN, kemudian Terdakwa memadamkan lampu depan pada bagian rumah Saksi Korban dengan cara memutarnya, dan setelah lampu padam, Saksi TOHIRIN masuk ke dalam rumah milik Saksi Korban dengan cara mencongkel paksa jendela depan rumah Saksi Korban sedangkan Terdakwa berada di luar untuk mengawasi keadaan sekitar, kemudian Saksi TOHIRIN memanggil Terdakwa untuk masuk ke dalam, lalu Terdakwa masuk kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi TOHIRIN mengambil 8 (delapan) bungkus rokok Apache, 7 (tujuh) bungkus rokok Surya, 3 (tiga) bungkus rokok Gudang Baru, 2 (dua) bungkus rokok Hits Mild, 2 (dua) bungkus rokok Magnum Mild, 1 (satu) bungkus rokok GG Mild, 1 (satu) bungkus rokok Wind Mild, 1 (satu) slop rokok Gudang Baru, 1 (satu) slop rokok Gurang Garam Djaja, kemudian uang tunai sebesar Rp 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah), kemudian pada ruangan lainnya Terdakwa dan Saksi TOHIRIN juga mengambil mengambil TV dengan cara melepaskan TV tersebut dari dudukannya yang berada di dinding kemudian mengambil Receiver yang berada di bawah TV kemudian barang-barang tersebut dimasukkan ke dalam sarung milik Saksi TOHIRIN, lalu Terdakwa dan Saksi TOHIRIN keluar melalui jendela.

Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp 4.174.000,- (Empat jura seratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 2 KUHP

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa di persidangan menyatakan mengerti dengan maksud dan isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:



1. Saksi Wahyuningsih binti Jayusman, keterangannya dibacakan sebagaimana tertuang dalam BAP Penyidik tanggal 29 Agustus 2020 dan 6 Oktober 2020, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pencurian di rumah Saksi yang berada di Pekon Lugusari Kec. Pagelaran Kab. Pringsewu pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2017 pada pukul 04.00 WIB;
- Bahwa barang milik Saksi yang telah hilang yaitu 1 (satu) unit TV LCD 32 inch merk SHARP berwarna hitam, 1 (satu) unit Receiver, 8 (delapan) bungkus rokok Apache, 7 (tujuh) bungkus rokok Surya, 3 (tiga) bungkus rokok Gudang Baru, 2 (dua) bungkus rokok Hits Mild, 2 (dua) bungkus rokok Magnum Mild, 1 (satu) bungkus rokok GG Mild, 1 (satu) bungkus rokok Wind Mild, 1 (satu) slop rokok Gudang Baru, 1 (satu) slop rokok Gurang Garam Djaja, dan uang tunai sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2017 sekira pukul 04.15 WIB, Saksi terbangun dari tidur setelah itu Saksi melihat TV Saksi sudah tidak ada di tempat setelah itu Saksi langsung pergi ke warung untuk mengecek barang lainnya ternyata etalase yang berisikan rokok sudah tidak ada lagi, setelah itu Saksi mengecek laci dan sejumlah uang Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) sudah tidak ada di tempatnya, kemudian Saksi mengecek pintu dan jendela yang ada di rumah dan warung ternyata sudah rusak, kemudian Saksi menelpon suami Saksi yang sedang tidak ada di rumah untuk memberitahu bahwa barang-barang di rumah ada yang mencurinya, kemudian Saksi mengecek lagi barang-barang apa saja yang hilang;
- Bahwa kerugian yang Saksi terima pada saat terjadinya pencurian tersebut sekitar Rp4.174.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Andi Jadmiko bin Mangku Darsono (alm), keterangannya dibacakan sebagaimana tertuang dalam BAP Penyidik tanggal 29 Agustus 2020, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara pelaku melakukan pencurian tersebut namun Saksi melihat jendela depan rumah Zainudin (alm) telah rusak didongkel paksa dan sedikit terbuka;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2017 sekira pukul 04.30 WIB Saksi terbangun hendak sholat subuh di masjid, Saksi melihat lampu teras rumah milik Korban Zainudin (alm) dalam keadaan mati tidak seperti biasanya, kemudian setelah pulang dari masjid saksi bertemu dengan tetangga rumah dan menerangkan telah terjadinya pencurian di rumah korban Zainudin Umarsyah (alm), kemudian Saksi bertanya kepada Sdri. Sri Wahyuni (istri Zainudin). Dan dari keterangan Sdri. Sri Wahyuni bahwa warung rumahnya telah terjadi pencurian, atas kejadian tersebut korban Zainudin melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Pagelaran;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Tohirin alias Ilin bin Yakub, keterangannya dibacakan sebagaimana tertuang dalam BAP Penyidik tanggal 29 Agustus 2020 dan 6 Oktober 2020, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Terdakwa Asep Bahari alias Tompel pernah melakukan pencurian di sebuah rumah di Pekon Lugusari Kec. Pagelaran Kab. Pringsewu;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi di rumah Saksi Sri Wahyuningsih di Pekon Lugusari Kec. Pagelaran Kab. Pringsewu dan pada saat terjadinya penurian tersebut pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2017 sekira pukul 04.00 WIB;
- Bahwa barang yang telah Saksi ambil bersama Terdakwa Asep Bahari alias Tompel yaitu 1 (satu) unit TV LCD 32 inch merk SHARP berwarna hitam, 1 (satu) unit Receiver, 8 (delapan) bungkus rokok Apache , 7 (tujuh) bungkus rokok Surya, 3 (tiga) bungkus rokok Gudang Baru, 2 (dua) bungkus rokok Hits Mild, 2 (dua) bungkus rokok Magnum Mild, 1 (satu) bungkus rokok GG Mild, 1 (satu) bungkus rokok Wind Mild, 1 (satu) slop rokok Gudang Baru, 1 (satu) slop rokok Gurang Garam Djaja, dan uang tunai sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017 sekira pukul 23.00 WIB Saksi berkunjung ke rumah Terdakwa Asep Bahari alias Tompel, sesampainya di depan rumahnya Terdakwa Asep Bahari alias Tompel berkata, "Ayo kita cari TV aja," kemudian Saksi menjawab, "Nyari tv di mana?" dan Terdakwa Asep Bahari alias Tompel menjawab, "Di Lugusari," kemudian Saksi mengambil obeng yang berada di samping rumah, setelah itu Saksi dan Terdakwa Asep Bahari alias Tompel berjalan kaki menuju Pekon Lugusari, pada pukul 01.00 WIB Saksi dan Terdakwa Asep Bahari alias Tompel menunjuk 1 (satu) rumah dan berkata, "Ini aja rumahnya," kemudian Saksi mendatangi rumah yang ditunjuk oleh Terdakwa Asep Bahari alias Tompel, kemudian Terdakwa Asep Bahari alias Tompel mematikan lampu di depan jendela dengan cara diputar dan Saksi mendekati jendela tersebut lalu membuka jendela tersebut dengan cara mencongkel paksa di bagian bawah jendela dengan menggunakan obeng yang telah Saksi bawa sebelumnya, setelah terbuka jendela tersebut lalu Saksi dan Terdakwa Asep Bahari alias Tompel menuju bagian warung, di dalam warung tersebut Saksi dan Terdakwa Asep Bahari alias Tompel mengambil rokok yang berada di dalam etalase kaca, setelah berhasil mengambil rokok tersebut Saksi membuka slorokan/laci uang yang berada di dalamnya, kemudian Saksi Terdakwa Asep Bahari alias Tompel mengambil uang tersebut, kemudian pada saat keluar dari ruangan warung dan melihat ada TV di ruangan lainnya dan Terdakwa Asep Bahari alias Tompel menunjuk TV tersebut, kemudian Saksi dan Terdakwa Asep Bahari alias Tompel mendekati TV tersebut dan melepaskan dari dudukan yang menempel di dinding, kemudian Saksi mengambil Receiver yang berada di bawah TV, kemudian Saksi dan Terdakwa Asep Bahari alias Tompel keluar melalui jendela dan pulang menuju rumah Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2017 sekira pukul 04.00 WIB di rumah Saksi Sri Wahyuningsih di Pekon Lugusari Kec. Pagelaran Kab. Pringsewu Terdakwa bersama Saksi Tohirin alias Ilin

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 460Pid.B/2020/PN Kot.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Yakub telah mengambil barang-barang berharga milik Saksi Wahyuningsih binti Jayusman tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya;

- Bahwa barang yang telah Terdakwa ambil bersama Saksi Tohirin alias Ilin yaitu 1 (satu) unit TV LCD 32 inch merk SHARP berwarna hitam, 1 (satu) unit Receiver, 8 (delapan) bungkus rokok Apache, 7 (tujuh) bungkus rokok Surya, 3 (tiga) bungkus rokok Gudang Baru, 2 (dua) bungkus rokok Hits Mild, 2 (dua) bungkus rokok Magnum Mild, 1 (satu) bungkus rokok GG Mild, 1 (satu) bungkus rokok Wind Mild, 1 (satu) slop rokok Gudang Baru, 1 (satu) slop rokok Gurang Garam Djaja, dan uang tunai sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa pencurian tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017 sekira pukul 23.00 WIB Saksi Tohirin alias Ilin berkunjung ke rumah Terdakwa, sesampainya di depan rumah Terdakwa berkata, "Ayo kita cari TV aja," kemudian Saksi Tohirin alias Ilin menjawab, "Nyari tv di mana?" dan Terdakwa menjawab, "Di Lugusari," kemudian Saksi Tohirin alias Ilin mengambil obeng yang berada di samping rumah, setelah itu Terdakwa dan berjalan kaki menuju Pekon Lugusari, pada pukul 01.00 WIB Terdakwa menunjuk 1 (satu) rumah dan berkata, "Ini aja rumahnya," kemudian Saksi Tohirin alias Ilin mendatangi rumah yang ditunjuk oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa mematikan lampu di depan jendela dengan cara diputar dan Saksi Tohirin alias Ilin mendekati jendela tersebut lalu membuka jendela tersebut dengan cara mencongkel paksa di bagian bawah jendela dengan menggunakan obeng yang telah dibawa oleh Saksi Tohirin alias Ilin sebelumnya, setelah terbuka jendela tersebut lalu Terdakwa dan Saksi Tohirin alias Ilin menuju bagian warung, di dalam warung tersebut Terdakwa dan Saksi Tohirin alias Ilin mengambil rokok yang berada di dalam etalase kaca, setelah berhasil mengambil rokok tersebut Saksi Tohirin alias Ilin membuka slorokan/laci uang yang berada di dalamnya, kemudian Terdakwa dan Saksi Tohirin alias Ilin mengambil uang tersebut, kemudian pada saat keluar dari ruangan warung dan melihat ada TV di ruangan lainnya dan Terdakwa menunjuk TV tersebut, kemudian Terdakwa Saksi Tohirin alias Ilin mendekati TV tersebut dan melepaskan dari dudukan yang menempel di dinding, kemudian mengambil Receiver yang berada di bawah TV,

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 460Pid.B/2020/PN Kot.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa dan Saksi Tohirin alias Ilin keluar melalui jendela dan pulang menuju rumah Saksi Tohirin alias Ilin;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2017 sekira pukul 04.00 WIB di rumah Saksi Sri Wahyuningsih di Pekon Lugusari Kec. Pagelaran Kab. Pringsewu Terdakwa bersama Saksi Tohirin alias Ilin bin Yakub telah mengambil barang-barang berharga milik Saksi Wahyuningsih binti Jayusman tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa barang yang telah Terdakwa ambil bersama Saksi Tohirin alias Ilin yaitu 1 (satu) unit TV LCD 32 inch merk SHARP berwarna hitam, 1 (satu) unit Receiver, 8 (delapan) bungkus rokok Apache, 7 (tujuh) bungkus rokok Surya, 3 (tiga) bungkus rokok Gudang Baru, 2 (dua) bungkus rokok Hits Mild, 2 (dua) bungkus rokok Magnum Mild, 1 (satu) bungkus rokok GG Mild, 1 (satu) bungkus rokok Wind Mild, 1 (satu) slop rokok Gudang Baru, 1 (satu) slop rokok Gurang Garam Djaja, dan uang tunai sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Sri Wahyuningsih bin Jayusman mengalami kerugian sekitar Rp4.174.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa pencurian tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017 sekira pukul 23.00 WIB Saksi Tohirin alias Ilin berkunjung ke rumah Terdakwa, sesampainya di depan rumah Terdakwa berkata, "Ayo kita cari TV aja," kemudian Saksi Tohirin alias Ilin menjawab, "Nyari tv di mana?" dan Terdakwa menjawab, "Di Lugusari," kemudian Saksi Tohirin alias Ilin mengambil obeng yang berada di samping rumah, setelah itu Terdakwa dan berjalan kaki menuju Pekon Lugusari, pada pukul 01.00 WIB Terdakwa menunjuk 1 (satu) rumah dan berkata, "Ini aja rumahnya," kemudian Saksi Tohirin alias Ilin mendatangi rumah yang ditunjuk oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa mematikan lampu di depan jendela dengan cara diputar dan Saksi Tohirin alias Ilin mendekati jendela tersebut lalu membuka jendela tersebut dengan cara mencongkel paksa di bagian bawah

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 460Pid.B/2020/PN Kot.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jendela dengan menggunakan obeng yang telah dibawa oleh Saksi Tohirin alias Ilin sebelumnya, setelah terbuka jendela tersebut lalu Terdakwa dan Saksi Tohirin alias Ilin menuju bagian warung, di dalam warung tersebut Terdakwa dan Saksi Tohirin alias Ilin mengambil rokok yang berada di dalam etalase kaca, setelah berhasil mengambil rokok tersebut Saksi Tohirin alias Ilin membuka slorokan/laci uang yang berada di dalamnya, kemudian Terdakwa dan Saksi Tohirin alias Ilin mengambil uang tersebut, kemudian pada saat keluar dari ruangan warung dan melihat ada TV di ruangan lainnya dan Terdakwa menunjuk TV tersebut, kemudian Terdakwa Saksi Tohirin alias Ilin mendekati TV tersebut dan melepaskan dari dudukan yang menempel di dinding, kemudian mengambil Receiver yang berada di bawah TV, kemudian Terdakwa dan Saksi Tohirin alias Ilin keluar melalui jendela dan pulang menuju rumah Saksi Tohirin alias Ilin;

- Bahwa tujuan Terdakwa bersama Saksi Tohirin alias Lilin mengambil barang-barang milik korban untuk dijual kepada orang lain, dan dari penjualan barang-barang tersebut dibagi dan dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seorang Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka perbuatan terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;



5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa kata "*barangsiapa*" di sini bukanlah merupakan unsur delik melainkan unsur pasal yang menunjuk pada setiap orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan sesuatu tindak pidana yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelakunya dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum;

Menimbang, bahwa di muka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan Terdakwa Asep bahari alias Tompel bin Ratno berikut dengan segala identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa tersebut sebagai dirinya sendiri, dengan demikian terbukti bahwa tidak ada kesalahan tentang orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*barangsiapa*" yang diarahkan kepada Terdakwa telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu frasa dalam unsur ini telah terpenuhi, maka seluruh unsur ini dinyatakan telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*mengambil*" adalah memindahkan suatu barang dari tempat semula ke tempat lain yang mengakibatkan barang tersebut berada di bawah kekuasaan orang yang mengambil atau yang melakukan yang mana unsur mengambil suatu barang ini merupakan unsur kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku, sedangkan "*suatu barang*" memiliki arti setiap barang yang menjadi bagian kekayaan dan barang itu mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi seseorang dan secara pasti barang tersebut ada pemiliknya, sehingga "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" mengandung arti upaya seseorang memindahkan suatu barang yang memiliki nilai dalam



kehidupan ekonomi seseorang menjadi berada di bawah kekuasaan orang memindahkan tersebut yang mana diketahui barang tersebut milik orang lain atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian "*memiliki*" adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu, "*dengan maksud*" berarti bahwa pelaku mengetahui dan sadar atas perbuatannya, sedangkan yang dimaksud dengan "*melawan hukum*" adalah suatu perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan kehendak dari hukum atau dalam pengertian lain dimana suatu perbuatan telah dilakukan tanpa ada landasan haknya dan telah melanggar hak subjektif orang lain sehingga "*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" mengandung arti upaya seseorang secara sadar untuk menguasai suatu barang layaknya seorang pemilik atau berbuat seolah-olah sebagai pemilik, akan tetapi penguasaan atas barang tersebut dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2017 sekira pukul 04.00 WIB di rumah Saksi Sri Wahyuningsih di Pekon Lugusari Kec. Pagelaran Kab. Pringsewu Terdakwa bersama Saksi Tohirin alias Ilin bin Yakub telah mengambil barang-barang berharga milik Saksi Wahyuningsih binti Jayusman tanpa seijin dan sepengetahui pemiliknya;

Menimbang, bahwa barang yang telah Terdakwa ambil bersama Saksi Tohirin alias Ilin yaitu 1 (satu) unit TV LCD 32 inch merk SHARP berwarna hitam, 1 (satu) unit Receiver, 8 (delapan) bungkus rokok Apache, 7 (tujuh) bungkus rokok Surya, 3 (tiga) bungkus rokok Gudang Baru, 2 (dua) bungkus rokok Hits Mild, 2 (dua) bungkus rokok Magnum Mild, 1 (satu) bungkus rokok GG Mild, 1 (satu) bungkus rokok Wind Mild, 1 (satu) slop rokok Gudang Baru, 1 (satu) slop rokok Gurang Garam Djaja, dan uang tunai sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Sri Wahyuningsih bin Jayusman mengalami kerugian sekitar Rp4.174.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi Sri Wahyuningsih bin Jayusman, Terdakwa telah bertindak seolah sebagai



pemilik sah dari barang-barang tersebut dengan membawa dan mempergunakan barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Terdakwa telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa salah satu frasa dalam unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu frasa dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi untuk seluruhnya;

Ad.3 Unsur “Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu frasa dalam unsur ini telah terpenuhi, maka seluruh unsur ini dinyatakan telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan “*waktu malam*” yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa, perbuatan Terdakwa mengambil barang dilakukan pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2017 sekira pukul 04.00 WIB di rumah Saksi Sri Wahyuningsih di Pekon Lugusari Kec. Pagelaran Kab. Pringsewu berada di dalam rumah Korban;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan pada waktu setelah matahari terbenam dan sebelum matahari terbit di dalam rumah Saksi Sri Wahyuningsih yang mana berdasarkan keterangan Saksi Sri Wahyuningsih pada saat Terdakwa mengambil barang tersebut Saksi Sri Wahyuningsih sedang tidur di dalam kamar namun perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa diketahui serta tanpa izin dari Saksi Sri Wahyuningsih selaku pemilik atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Terdakwa telah mengambil barang di waktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui dan tidak dikehendaki oleh yang berhak;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa salah satu frasa dalam unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu frasa dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi untuk seluruhnya;

Ad.4. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan para saksi yang dibacakan maupun keterangan Terdakwa yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, dimana Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengan saksi Tohirin alias Ilin;

Menimbang, bahwa pencurian tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017 sekira pukul 23.00 WIB Saksi Tohirin alias Ilin berkunjung ke rumah Terdakwa, sesampainya di depan rumah Terdakwa berkata, “Ayo kita cari TV aja,” kemudian Saksi Tohirin alias Ilin menjawab, “Nyari tv di mana?” dan Terdakwa menjawab, “Di Lugusari,” kemudian Saksi Tohirin alias Ilin mengambil obeng yang berada di samping rumah, setelah itu Terdakwa dan berjalan kaki menuju Pekon Lugusari, pada pukul 01.00 WIB Terdakwa menunjuk 1 (satu) rumah dan berkata, “Ini aja rumahnya,” kemudian Saksi Tohirin alias Ilin mendatangi rumah yang ditunjuk oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa mematikan lampu di depan jendela dengan cara diputar dan Saksi Tohirin alias Ilin mendekati jendela tersebut lalu membuka jendela tersebut dengan cara mencongkel paksa di bagian bawah jendela dengan menggunakan obeng yang telah dibawa oleh Saksi Tohirin alias Ilin sebelumnya, setelah terbuka jendela tersebut lalu Terdakwa dan Saksi Tohirin alias Ilin menuju bagian warung, di dalam warung tersebut Terdakwa dan Saksi Tohirin alias Ilin mengambil rokok yang berada di dalam etalase kaca, setelah berhasil mengambil rokok tersebut Saksi Tohirin alias Ilin membuka slorokan/laci uang yang berada di dalamnya, kemudian Terdakwa dan Saksi Tohirin alias Ilin mengambil uang tersebut, kemudian pada saat keluar dari ruangan warung dan melihat ada TV di ruangan lainnya dan Terdakwa menunjuk TV tersebut, kemudian Terdakwa Saksi Tohirin alias Ilin mendekati TV tersebut dan melepaskan dari dudukan yang menempel di dinding, kemudian mengambil Receiver yang berada di bawah TV, kemudian Terdakwa dan Saksi Tohirin alias Ilin keluar melalui jendela dan pulang menuju rumah Saksi Tohirin alias Ilin;



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dilakukan oleh dua orang lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu frasa dalam unsur ini telah terbukti, maka seluruh unsur ini dinyatakan telah terbukti seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara mencongkel paksa di bagian bawah jendela dengan menggunakan obeng yang telah dibawa oleh Saksi Tohirin alias Ilin sebelumnya, setelah terbuka jendela tersebut lalu Terdakwa dan Saksi Tohirin alias Ilin menuju bagian warung, di dalam warung tersebut Terdakwa dan Saksi Tohirin alias Ilin mengambil rokok yang berada di dalam etalase kaca, setelah berhasil mengambil rokok tersebut Saksi Tohirin alias Ilin membuka slorokan/laci uang yang berada di dalamnya, kemudian Terdakwa dan Saksi Tohirin alias Ilin mengambil uang tersebut, kemudian pada saat keluar dari ruangan warung dan melihat ada TV di ruangan lainnya dan Terdakwa menunjuk TV tersebut, kemudian Terdakwa Saksi Tohirin alias Ilin mendekati TV tersebut dan melepaskan dari dudukan yang menempel di dinding, kemudian mengambil Receiver yang berada di bawah TV, kemudian Terdakwa dan Saksi Tohirin alias Ilin keluar melalui jendela dan pulang menuju rumah Saksi Tohirin alias Ilin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Terdakwa telah mengambil barang di dalam rumah dengan cara merusak dan memanjat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa salah satu frasa dalam unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu frasa dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan”;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sedangkan kepada diri Terdakwa akan dijatuhi pidana yang lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Telah ada perdamaian;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Asep Bahari alias Tompel bin Ratno telah **terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2020, oleh kami, Ari Qurniawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anggraini, S.H. dan Zakky Ikhsan Samad, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020, oleh Hakim Ketua dan Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bambang Setiawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri Sherly Octarina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anggraini, S.H.

Ari Qurniawan, S.H., M.H.

Zakky Ikhsan Samad, S.H.

Panitera Pengganti,

Bambang Setiawan, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 460Pid.B/2020/PN Kot.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)